



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.551-Prodekbang/2017
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGESAHAN DESAIN DAN PENGENDALIAN
KUALITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengesahan desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pertimbangan Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pertimbangan Pengesahan Desain dan Pengendalian Kualitas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan arahan umum program dan kegiatan kepada Bagian Program, Desain, dan Pengendalian Kualitas Pembangunan;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan pertimbangan teknis dan kualitas desain dalam desain perencanaan awal (*preliminary design*) pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui Penyedia Jasa;
- c. memberikan pertimbangan teknis dan kualitas desain dalam dokumen rencana teknis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- d. mengesahkan desain yang dimohon oleh Perangkat Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Ahli Pertimbangan Desain dan Kualitas diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2017.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.


LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.551-Prodekbang/2017
TANGGAL: 5 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN DESAIN DAN
KUALITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Tenaga Ahli Pertimbangan Desain:
Arsitektur : Ir. Achmad D. Tardiyana, MUDD
Perancangan Kota : Dr. Ing. Ir. Heru W Puerbo, M. Arch
Lansekap : Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA, Ph.D
Desain Interior : Wandi Krisnandi, HDII
Desain Grafis : Andi Kurniawan
Desain Produk : Arifin Windarman
Sipil : Dr. Ir. Idwan Santoso., MSc., DIC

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH

Nip. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.551-Prodekbang/2017
TANGGAL: 5 Mei 2017

URAIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN PENGESAHAN DESAIN DAN
PENGENDALIAN KUALITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2017

Uraian tugas Tim adalah sebagai berikut:

1. Pembina:
 - a. memberikan arahan kebijakan umum terhadap proses pelaksanaan pertimbangan desain;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan proses pertimbangan desain.

2. Pengarah:

memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Desain dan Kualitas Pembangunan Kota Bandung.

3. Ketua:
 - a. mengoordinasikan atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Desain dan Kualitas Pembangunan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota;
 - b. melaporkan hasil kerja Tim Pertimbangan Desain dan Kualitas Pembangunan.

4. Wakil Ketua
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. melaksanakan delegasi tugas dan kewenangan dari Ketua;
 - c. melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris:

- a. menyusun rencana kerja Tim dan jadwal kegiatan pertemuan/rapat pembahasan;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan Tim dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertemuan dan rapat;
- c. menyiapkan dan menyusun laporan Tim berupa pertimbangan dan rekomendasi teknis untuk disampaikan Ketua Tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

6. Anggota

a. Anggota Tetap

Unsur Perangkat Daerah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen perencanaan untuk pekerjaan pembangunan yang ditinjau;

- b. Anggota Tidak Tetap dari unsur Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa bertugas memenuhi setiap kebutuhan data dan tindak lanjut yang terkait dengan peninjauan desain yang diajukan.

7. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Pertimbangan Desain dan Kualitas Pembangunan dari unsur tenaga ahli bertugas memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing terkait aspek keberfungsian ruang, keberlanjutan ekologi dan kesesuaian dengan konteks kawasan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Nip. 19650715 198603 1 027